



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya  
Telepon : 031-99421834,99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG PEDOMAN STUDI LANJUT PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Surabaya, maka perlu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk studi lanjut ke jenjang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian pedoman studi lanjut bagi pegawai di Universitas Negeri Surabaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);

5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;

Memperhatikan : Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Studi Lanjut Bagi Pegawai Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STUDI LANJUT PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Studi Lanjut Pegawai Universitas Negeri Surabaya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf a, b, dan c dihapus.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 September 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001